

Penerapan Hukum Positif Indonesia terhadap Tindak Pidana Penyanderaan Warga Negara Asing di Indonesia

Nurmagfirah M Zain¹ , Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa² ,
Julisa Aprilia Kaluku³

¹⁻³ Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

zain.nurmagfirah@gmail.com¹ , mohammad.puluhulawa@ung.ac.id² , julisa@ung.ac.id³

Abstract. *This research aims to determine the application of Indonesian positive law to the crime of taking foreign citizens hostage in Indonesia. This research is classified as normative legal research with a statutory approach and a case approach. Legal materials are collected through literature study, then analyzed prescriptively. The research results show that the criminal act of taking foreign citizens hostage, in this case a pilot from New Zealand in Indonesia, is an unlawful act. The legal regulations that were violated by the crime of taking hostages were Article 6 of Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts. Terrorism Becomes Law and Article 451 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.*

Keywords: *Indonesian Positive Law, Hostage Taking, Foreign Citizens*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana penyanderaan warga negara asing di Indonesia. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyanderaan warga negara asing dalam hal ini Pilot asal Selandia Baru di Indonesia merupakan tindakan melanggar hukum. Adapun peraturan-peraturan hukum yang dilanggar dengan adanya tindak pidana penyanderaan tersebut, yakni Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Hukum Positif Indonesia, Penyanderaan, Warga Negara Asing

I. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia begitu banyak, tentunya bukan hanya terdiri dari penduduk asli pribumi saja, akan tetapi termasuk di dalamnya warga negara asing atau orang asing yang berada di Indonesia. Hal ini sebagaimana pengertian dari penduduk itu sendiri yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang berbunyi: “Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”¹.

Pada era globalisasi ini banyak sekali orang yang melaksanakan perjalanan dari negaranya ke negara lain untuk berbagai macam urusan seperti pekerjaan, bisnis, maupun untuk sekedar mengunjungi wisata-wisata yang ada di negara yang mereka kunjungi tersebut. Terkait dengan tujuan perjalanan untuk urusan pekerjaan pun beragam jenis pekerjaannya,

¹ Lihat Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

salah satu diantaranya adalah pilot. Pilot adalah kapten penerbangan yang sudah diperbolehkan untuk memimpin pesawat terbang. Di Indonesia sendiri banyak sekali pilot asing yang bekerja di maskapai Indonesia. Berdasarkan data dari BPSDM (Badan Pengembangan Sumber daya Manusia) Perhubungan, terdapat 836 pilot asing yang hingga saat ini masih aktif terbang di maskapai Nasional².

Salah satu pilot asing yang bekerja di Indonesia adalah Kapten Philips Max Mehrtens. Beliau merupakan seorang pilot yang berasal dari Christchurch, Selandia Baru. Beliau dikenal pendiam dan serius dalam bekerja. Beliau mempunyai seorang istri berkewarganegaraan Indonesia dan tinggal bersama di Indonesia serta mempunyai seorang putra berusia sekitar 5 (lima) tahun. Beliau bekerja di maskapai Susi Air usai menyelesaikan sekolah penerbangan di Akademi Penerbangan Internasional di Bandara Christchurch.³

Belakangan ini, Kapten Philips Max Mehrtens banyak diperbincangkan oleh awak media. Hal ini karena beliau disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (selanjutnya disebut TPNPB-OPM) kala membawa pesawat Susi Air. Penyanderaan bermula dari disabotasnya pesawat Susi Air pada tanggal 7 Februari 2023. Pesawat dengan nomor penerbangan SI 9368 itu dilaporkan hilang kontak. Pesawat itu seharusnya kembali lagi ke Timika pukul 07.40 WIT. Dua jam berselang, Susi Air memunculkan pemancar sinyal darurat atau *emergency locator transmitter* (ELT) dengan posisi aktif pukul 09.12 WIB. Perusahaan langsung menanggapi sinyal darurat tersebut dengan pengiriman pesawat lain untuk memeriksa posisi. Namun, pesawat ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Pesawat PK-BVY rute penerbangan perintis Timika-Paro dirusak oleh kelompok separatis TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya. Perusakan dilakukan setelah landing di Lapangan Terbang Apro, Selasa 7 Februari 2023 pukul 06.17 WIT.⁴

Alasan mengapa pasukan TPNPB-OPM melakukan penyanderaan terhadap Kapten Philips Max Mehrtens sebagaimana yang disampaikan oleh Seby Sambom selaku Juru Bicara TPNPB-OPM adalah karena peran politik negara asalnya Selandia Baru, yang terlibat membantu Indonesia dalam 'pembantaian' warga asli Papua. Selain itu, Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan

² Infopenerbangan. (2016). "Terdaftar 836 Pilot Asing Bekerja di Indonesia". Diakses dari <https://www.infopenerbangan.com/terdaftar-836-pilot-asing-bekerja-di-indonesia/> pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 10.51 WITA.

³ CNN Indonesia. (2023). "Siapa Philip Mehrtens, Pilot Asing Susi Air yang Disandera OPM?". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230216093531-113-913731/siapa-philip-mehrtens-pilot-asing-susi-air-yang-disandera-opm/1> pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 11.12 WITA.

⁴ Tika, Habibie. (2023). "Terkuak! Kronologi Kasus Penyanderaan Pilot Susi Air". Diakses dari <https://gorontalo.com.id/2023/03/01/terkuak-kronologi-kasus-penyanderaan-pilot-susi-air/> pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 11.30 WITA.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), turut membantu Indonesia untuk tetap ‘menjajah’ Papua. Menurut mereka komunitas internasional itu, turut mendukung pasukan keamanan Indonesia, melakukan aksi-aksi pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang asli Papua. Sehingga mereka menunggu PBB, Selandia Baru, Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia bertanggung jawab akan hal tersebut.⁵

Berhubung pilot yang mereka sandera adalah warga negara Selandia Baru, maka mereka akan tetap menyandera sampai negara-negara itu bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Dengan dasar itu, maka pilot asal Selandia Baru dijadikan sebagai sandera, tawanan, dan jaminan untuk PBB, Selandia Baru, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat harus bicara. Karena mereka yang mengirimkan peralatan perang kepada Indonesia, melatih TNI Polri untuk membunuh orang asli Papua selama 60 tahun. Kemudian, dalam siaran pers resmi TPNPB-OPM memastikan tak akan melepaskan sandera. Gerilyawan bersenjata pro-kemerdekaan Papua itu menegaskan hanya akan melepaskan sandera jika pemerintah Indonesia mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Papua.⁶

Adanya tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM tersebut telah melanggar hak asasi manusia dari Kapten Philips Max Mehrtens dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁷

Hal ini juga melanggar ketentuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut, yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Pasal 29 ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.⁸
- b. Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.⁹

⁵ Bambang, Noroyono. (2023). “Alasan OPM Sandera Pilot Susi Air Asal Selandia Baru”. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rppxn3409/alasan-opm-sandera-pilot-susi-air-asal-selandia-baru> pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 11.40 WITA.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Lihat Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Walaupun Kapten Philips Max Mehtens bukanlah Warga Negara Indonesia asli atau dalam hal ini adalah warga negara asing, namun sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹⁰, sudah sepatutnya negara Indonesia memperjuangkan keadilan bagi Kapten Philips Max Mehtens dan memberikan sanksi atau hukuman bagi TPNPB-OPM sebagai pelaku penyanderaan. Sebab tindakan penyanderaan ini terjadi di wilayah negara Indonesia, maka berdasarkan asas teritorial hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”¹¹. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Sehingga aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan kasus penyanderaan warga negara asing di Indonesia yang dilakukan oleh TPNPB-OPM tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan kejahatan penyanderaan terhadap pilot asing tersebut merupakan peristiwa penyanderaan terhadap warga negara asing yang pertama kali terjadi di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kasus ini dapat dilihat bahwa TPNPB-OPM semakin menghalalkan segala cara untuk memperoleh kedaulatannya, bahkan hingga menyandera seorang pilot yang tidak bersalah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”¹². Sehingga hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah negara Indonesia sebab pilot tersebut di sandera di Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Sehingga perlu penerapan hukum positif Indonesia dalam mengadili kasus penyanderaan oleh TPNPB-OPM terhadap pilot yang merupakan warga negara asing tersebut. Berdasarkan uraian sebagaimana penjelasan di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyanderaan Warga Negara Asing di Indonesia”**.

¹⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Lihat Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Lihat Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana penyanderaan warga negara asing di Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian ini.¹³

4. PEMBAHASAN

Penyanderaan adalah salah satu bentuk ancaman terorisme. Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme lainnya, merupakan kejahatan yang tergolong sebagai *extra ordinary crime*. Menurut A.C. Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.¹⁴ Sedangkan Menurut Sunardi, kejahatan penyanderaan adalah bentuk-bentuk aktivitas umum lainnya dari teroris. Teroris menculik, mengancam membunuh, atau melukai warga yang tidak berdosa untuk menekan pihak ketiga, dalam hal ini negara, organisasi pemerintah, organisasi internasional, seseorang, atau kelompok orang, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sebagai suatu syarat eksplisit atau implisit untuk pembebasan sandera.¹⁵

Berbicara mengenai penyanderaan, baru-baru ini di Indonesia terjadi kasus demikian. Tindakan penyanderaan tersebut dilakukan oleh TPNPB-OPM terhadap pilot berkewarganegaraan asing asal Selandia Baru. Pemerintah telah melabeli TPNPB-OPM atau

¹³ Mukti, Fajar., & Yulianto, Achmad. 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 184

¹⁴ Ilmi, Vedian. (2016). "Penerapan *Costumer Due Dilligence (CDD)* Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan". *Jurnal Dialogia Iuridica*, 7(2): hlm 75.

¹⁵ Angel, Damayanti. (2013). "Perkembangan Terorisme di Indonesia". Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Hlm 6.

KKB Papua sebagai kelompok teroris. Pernyataan KKB Papua sebagai teroris diumumkan oleh pemerintah melalui pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pada Kamis, 29 April 2021. Pada intinya, organisasi dan anggota KKB dikategorikan sebagai kelompok teroris karena mereka telah melakukan kekerasan secara masif dan menimbulkan suasana teror yang meluas terhadap masyarakat sipil di Papua yang didorong oleh motif politik yakni melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Dengan demikian, TPNPB-OPM atau KKB Papua terindikasi memenuhi unsur delik terorisme.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengambil langkah hukum yang tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini sebagai bentuk penegakan hukum atas penegasan negara hukum yang dimaktubkan Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan penerapan hukum positif Indonesia dalam penegakan kasus penyanderaan ini. Perlu adanya penerapan hukum positif Indonesia dalam kasus ini berkaitan dengan adanya asas teritorial atau kewilayahan yang dianut oleh negara Indonesia. Hal ini sebagaimana mengatakan bahwa “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia”.¹⁷

Asas teritorial merupakan “asas yang berguna dalam menentukan batas-batas keabsahan ketentuan hukum pidana berdasarkan tempat atau letaknya”. Asas ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa negara tempat terjadinya kejahatan mempunyai kekuasaan di wilayahnya, artinya negara tersebut dapat menegakkan hukum terhadap siapa pun yang berada di wilayah negara, oleh karena itu dalam menentukan batas wilayah tentunya harus dijadikan landasan yang paling mendasar melalui asas-asas hukum yang menjadi landasan bagi berlakunya peraturan hukum yang konkrit. Sejalan dengan hal tersebut, van Hattum mengatakan bahwa:¹⁸

“Setiap negara wajib menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah negaranya masing-masing. Oleh karena itu, hakim dari setiap negara dapat mengadili orang-orang yang di dalam wilayah negaranya masing-masing telah melakukan tindak pidana, dengan menetapkan Hukum Pidana di negaranya. Artinya hukum pidana suatu negara tidak hanya dapat diterapkan terhadap warga negaranya saja, tetapi juga terhadap orang asing yang dalam wilayah negaranya diketahui melakukan tindak pidana.”

¹⁶ CNN Indonesia. (2021). “Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris”. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris> pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.00 WITA.

¹⁷ Lihat Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Wiranda, Putri Madamba., Fenty U. Puluhulawa., Lisnawaty, W. Badu., Jufryanto, Puluhulawa., & Mohamad, Rivaldi Moha. (2021). “*Application of Territorial Principles Against Pedophile Criminal Act Perpetrators Perpetrated by Foreign Citizens*”. *Jurnal Legalitas*, 14(01): hlm 79-80.

Dengan adanya kasus tindak pidana penyanderaan yang terjadi di wilayah Indonesia dan pelakunya adalah warga negara Indonesia, maka asas teritorial ini berlaku, sehingga penerapan hukum positif Indonesia perlu diterapkan. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁹ Hukum positif menurut John Austin merupakan aturan umum yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah. Hukum positif, dengan demikian merupakan suatu perintah penguasa.²⁰

Penerapan hukum positif Indonesia ini juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara Indonesia juga telah ditegakkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.²¹ Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, termasuk pula Warga Negara Asing (WNA), dalam hal ini pilot asing yang disandera oleh TPNPB-OPM atau KKB Papua.

Berbicara mengenai regulasi dan peraturan, dalam hukum positif Indonesia, terdapat dua regulasi hukum yang dapat dijadikan landasan yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM terhadap pilot berkewarganegaraan asing tersebut. Berikut tinjauan yuridis terhadap kedua regulasi tersebut.

1. Tindak Pidana Penyanderaan Warga Negara Asing di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Penyanderaan merupakan salah satu wujud fisik dari tindak pidana terorisme. Sehingga penegakan hukum yang diberlakukan dapat menggunakan landasan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Terkait dengan pemberantasan terorisme itu sendiri, negara Indonesia memiliki regulasi mengenai hal tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

¹⁹ I, Gede Pantja Astawa. (2008). *“Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia”*. Bandung: PT Alumni. Hlm 56.

²⁰ Peter, Mahmud Marzuki. (2008). *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Jakarta: Kencana. Hlm 34.

²¹ Lihat Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Terkait dengan adanya tindak pidana penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM terhadap pilot berkewarganegaraan asing, pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang kemudian dilanggar oleh TPNPB-OPM adalah ketentuan dalam Pasal 6, yang mengatur sebagai berikut.²²

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Unsur-unsur tindak pidana yang pertama dalam Pasal 6, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wiyono, adalah sebagai berikut.²³

1. Setiap orang

Unsur ini merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 9 menurut perubahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan tafsiran otentik, yaitu penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri, menentukan bahwa, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Subjek/pelaku tindak pidana yang mencakup orang perseorangan dan korporasi ini juga sudah dikenal dalam banyak undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana di luar KUHP.

2. Dengan sengaja

Mengenai unsur dengan sengaja ini oleh R. Wiyono dikatakan bahwa, dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan ‘sengaja’ (*opzettelijk*), tetapi dalam *memorie van toelichting* ada keterangan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan

²² Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²³ Deviana, Tampenawas., Karel, Yossi Umboh., & Frangkiano, B. Randang. (2020). “Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Delik Terorisme Umum”. *Jurnal Lex Crimen*, 9(3): hlm 190-191.

dikehendaki dan diketahui. Jadi sengaja adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*). Cakupan sengaja juga telah berkembang di mana sekarang ini pengertian sengaja telah mencakup:

- a. kesengajaan sebagai maksud;
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. *dolus eventualis*.

Tiga macam kesengajaan ini sudah tentu berlaku juga untuk dengan sengaja dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Istilah kekerasan dan istilah ancaman kekerasan juga ada diberikan tafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 3 (kekerasan) dan Pasal 1 angka 4 (ancaman kekerasan) menurut perubahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Menurut Pasal 1 angka 3, Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Rumusan ini sama bunyinya dengan Pasal 1 angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2002, dengan kata lain tidak diubah bunyinya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ancaman Kekerasan, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sesudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

4. Menimbulkan:

- a. suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; atau
- b. korban yang bersifat massal.

Unsur ini merupakan unsur akibat dari perbuatan. Dengan adanya unsur akibat ini maka tindak pidana yang pertama dalam Pasal 6 ini menjadi delik material, yaitu delik yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Pengertian “korban yang bersifat massal”, dijelaskan dalam bagian penjelasan pasal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa, yang dimaksud dengan “korban yang bersifat massal” adalah korban yang berjumlah banyak. Tetapi, terhadap kata-kata “menimbulkan suasana terror atau rasa

takut terhadap orang secara meluas” tidak diberikan penjelasan dalam undang-undang. Oleh karenanya, berkenaan dengan frasa “menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” dalam Pasal 6 oleh Mahrus Ali dikemukakan bahwa: ... substansi pasal tersebut banyak mengundang berbagai interpretasi. Misalnya perumusan “suasana terror atau takut secara meluas”, tidak dijelaskan lebih lanjut. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak memberikan kuantifikasi apa dan bagaimana ukurannya sesuatu dianggap sebagai suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas itu. Jadi, menurut Mahrus Ali karena tidak ada penjelasan terhadap kata-kata “menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” maka muncul banyak interpretasi (penafsiran) terhadap bagian kalimat tersebut. Pengertian suasana terror atau rasa takut secara meluas itu sama sekali tidak ada kualifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Menurut Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “terror” adalah usaha untuk menciptakan ketakutan dan kekejaman. Sedangkan menurut Peter Salim yang dimaksud dengan terror adalah perasaan takut yang sangat mencekam seseorang, sehingga orang tersebut hampir tidak dapat bergerak atau bertindak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di mana terhadap kata teror dan meneror diberi keterangan: te.ror usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan; me.ne.ror berbuat kejam (sewenang-wenang dsb) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut. Berdasarkan keterangan-keterangan dalam kamus umum tersebut dapat dikatakan bahwa frasa “menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” dari sudut penafsiran tata bahasa dapat diartikan sebagai menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan terhadap banyak orang.

5. Dengan cara melakukan:
 - a. merampas kemerdekaan orang lain,
 - b. hilangnya nyawa orang lain, atau
 - c. hilangnya harta benda orang lain.

Mengenai unsur cara melakukan ini diberikan keterangan oleh R. Wiyono: Kalimat “merampas kemerdekaan” dalam Pasal 6 tersebut juga terdapat dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP, oleh S. R. Sianturi dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Mengenai yang dimaksud dengan “hilangnya nyawa” adalah mati atau meninggal dunia, sedang

yang dimaksud dengan “hilangnya harta benda” adalah harta benda itu sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan pembahasan unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 yang merupakan tindakan penyanderaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wiyono tersebut, maka berikut ini pembahasan unsur-unsur pasal tersebut menurut Peneliti yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM kepada pilot berkewarganegaraan asing di Indonesia.

1. Setiap orang

Unsur ini dipenuhi dalam tindak pidana penyanderaan ini. Sebab Setiap orang yang dimaksud bukan semata-mata orang perseorangan atau individu tapi juga korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁴ Jika kita lihat bahwa pelaku dalam tindak pidana tersebut bukan hanya satu orang melainkan sekelompok orang yang dikenal dengan TPNPB-OPM. Dimana TPNPB-OPM ini merupakan kumpulan orang yang terorganisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua yang tidak berbadan hukum. Sehingga secara subjek hukum atau pelaku dalam kasus ini, unsur ini terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Unsur ini juga dipenuhi dalam kasus penyanderaan ini. Sebab TPNPB-OPM selaku pelaku penyanderaan melakukan penyanderaan ini dengan sadar dan dikehendaki dengan didasarkan pada alasan memperjuangkan kemerdekaan Papua. Dengan sandera di tangan mereka harapannya adalah negara asal dari sandera akan bertanggung jawab atas peran politik dari negara asal sang pilot yang dianggap berkontribusi membantu Indonesia dalam pembantaian di Papua.

3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur ini juga dipenuhi dalam kasus ini sebab TPNPB-OPM menggunakan kekuatan fisik mereka untuk menyandera sang pilot asing tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kronologis awal dimana sang penyandera melakukan penyanderaan terhadap korban dengan sebelumnya membakar pesawat terbang yang dikemudikan oleh sang pilot yang kemudian menculik sang pilot tersebut untuk dijadikan sandera.

4. Menimbulkan:

- a. suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; atau

²⁴ Lihat Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

b. korban yang bersifat massal.

Unsur ini juga dipenuhi dalam kasus penyanderaan ini. Berhubung ada dua kriteria, maka kriteria yang paling memenuhi adalah kriteria pertama yaitu menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Hal ini disebabkan oleh adanya penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM kepada pilot asing yang kemudian beredar di sosial media. Di beberapa foto memperlihatkan bahwa sang pilot dikerumuni oleh penyandera yang sedang memegang pistol. Hal ini tentunya menimbulkan suasana terror dan rasa takut terhadap orang-orang yang melihat dan menyaksikannya.

5. Dengan cara melakukan:

- a. merampas kemerdekaan orang lain,
- b. hilangnya nyawa orang lain, atau
- c. hilangnya harta benda orang lain.

Unsur ini juga dipenuhi dalam kasus ini. Namun, dari ketiga kriteria yang ada yang paling mendekati adalah kriteria pertama yakni merampas kemerdekaan orang lain. Dengan adanya penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM kepada sang pilot, maka sang pilot yang bersangkutan tidak lagi dapat melakukan hak dan kebebasannya sebagaimana mestinya. Sehingga kemerdekaannya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak lagi dapat dilakukan karena adanya penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM.

Dengan demikian, tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM kepada pilot asing ini memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sehingga tindakan penyanderaan yang dilakukan dapat dikatakan melanggar ketentuan ini. Walaupun terdapat kekurangan dari ketentuan pasal ini dimana tidak terdapat ketentuan mengenai korban penyanderaan yang dimaksud dalam pasal ini. Atau tidak terdapat ketentuan khusus untuk korban yang berasal dari warga negara asing. Namun, yang paling terpenting adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelakunya. Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya tegas akan para pelaku pelanggaran hukum. Terlebih dalam kasus ini pelaku penyanderaan adalah warga negara Indonesia asli yang terbentuk dalam kelompok TPNPB-OPM yang kemudian melakukan penyanderaan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia itu sendiri. Maka hukum negara Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam mengadili kasus ini.

Berdasarkan pembahasan di atas, tindakan daripada TPNPB-OPM ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya memperoleh ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal tersebut, yakni dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

2. Tindak Pidana Penyanderaan Warga Negara Asing di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terdapat regulasi lain di Indonesia yang juga mengatur mengenai tindak pidana penyanderaan ini. Hal tersebut dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara dalam KUHP yang lama tidak memuat mengenai tindak pidana penyanderaan.

Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai asas teritorial atau asas kewilayahan mengalami perubahan redaksi dari ketentuan KUHP sebelumnya. Dimana ketentuan dan pembahasannya jauh lebih luas dari ketentuan asas teritorial sebelumnya. Adapun ketentuan asas teritorial dalam KUHP Baru tersebut dituangkan dalam Pasal 4, yang berbunyi sebagai berikut.²⁵

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

- a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
- c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara asas teritorial atau kewilayahan, setiap orang yang melakukan segala bentuk kejahatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka ketentuan dan regulasi pidana di Indonesia berlaku bagi pelaku tindak pidana tersebut. Tak terkecuali bagi pelaku penyanderaan dalam kasus tindak pidana penyanderaan terhadap pilot berkewarganegaraan asing yang disandera oleh TPNPB-

²⁵ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

OPM di Indonesia. Walaupun dalam ketentuan tersebut tidak menentukan secara spesifik korban dari setiap tindak pidana yang terjadi. Namun, ketentuan pelaku sudah sangat jelas. Sehingga kasus tindak pidana penyanderaan yang terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh warga negara Indonesia asli perlu menjadi perhatian dan memperoleh penegakan hukum yang pasti berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas teritorial.

Dalam KUHP Baru tersebut, tindak pidana penyanderaan telah diatur secara spesifik dan dilarang untuk dilakukan sebagaimana ditegaskan dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kedua Perampasan Kemerdekaan Orang, Paragraf 2 Penyanderaan, Pasal 451, yang berbunyi sebagai berikut.²⁶

“Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pasal tersebut menurut Peneliti. Berikut unsur-unsur tersebut yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyanderaan oleh TPNPB-OPM kepada pilot berkewarganegaraan asing.

1. Setiap Orang

Unsur ini jelas dipenuhi dalam kasus penyanderaan ini. Sebab kata “setiap orang” tidak hanya mengarah pada satu orang atau satu individu saja, tetapi termasuk didalamnya adalah korporasi atau kumpulan beberapa orang. Sementara dalam kasus ini dilakukan oleh sekelompok orang Papua yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui tindakan penyanderaan ini. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi.

2. Yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur kedua ini juga jelas terpenuhi dalam kasus ini. Sebab pelaku penyandera yakni TPNPB-OPM melakukan penyanderaan atau dalam hal ini menahan orang yang merupakan sandera dengan menggunakan kekerasan fisik. Berawal dari pembakaran pesawat terbang yang dikemudikan oleh sang pilot dan berlanjut dengan penyanderaan terhadap sang pilot merupakan gambaran adanya kekerasan dalam kasus ini. Selain itu, dalam beberapa foto yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang sandera yang dikerumuni oleh pelaku penyandera yang memegang pistol. Hal ini tentunya juga

²⁶ Lihat Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menjadi bentuk ancaman kekerasan bagi sandera apabila permintaan dari pelaku penyandera tidak dipenuhi.

3. Dengan maksud:

- a. untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain; atau
- b. untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya.

Unsur ketiga ini juga terpenuhi dalam kasus penyanderaan ini. Dari dua maksud yang ada pun dapat dikatakan bahwa dua maksud tersebut terpenuhi dalam kasus ini. Maksud pertama adalah menempatkan orang tersebut secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain. Dilihat dari kasus ini, tentunya maksud ini terpenuhi sebab pelaku penyandera tersebut melakukan pelanggaran hukum yang kemudian menempatkan sandera berada di bawah kekuasaan mereka dan dikendalikan oleh mereka. Maksud kedua adalah menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya. Jelas maksud dari unsur ini juga terpenuhi. Sebab dengan disandernya pilot asing tersebut yang kemudian berada di bawah kekuasaan dari pelaku penyandera, membuat sandera dalam keadaan tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya bahwa hak kemerdekaannya direbut dan tidak bisa dilaksanakan dengan bebas karena adanya tekanan dari pihak penyandera.

Berdasarkan pembahasan unsur-unsur dari Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM terhadap pilot berkewarganegaraan asing tersebut memenuhi seluruh unsur dalam Pasal tersebut. Sehingga tindakan penyanderaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan tegas dan pelaku penyandera berpotensi menerima hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Akan tetapi, sangat disayangkan adalah ketentuan dalam Pasal tersebut saat ini belum dapat diberlakukan kepada pelaku penyanderaan tersebut. Sebab walaupun ketentuan KUHP Baru ini sudah disahkan pada tahun 2023, namun masih membutuhkan waktu transisi selama 3 tahun dan ketentuan pemberlakuannya secara umum baru akan berlaku di tahun 2026. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej bahwa Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Nasional Baru yang disahkan pada Desember 2022 dan diundangkan pada 2 Januari 2023 akan berlaku pada 2 Januari 2026.²⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kedepannya akan menjadi dasar hukum penyanderaan di Indonesia. Sebab dalam undang-undang tersebut ketentuan dalam Pasal 622 Angka 1 Huruf o, mengatur sebagai berikut.²⁸

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- o. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, di tahun 2026 nanti dimana KUHP Baru ini akan berlaku secara umum dan menggantikan KUHP Lama, maka ketentuan untuk tindak pidana penyanderaan akan mengacu pada ketentuan dalam KUHP Baru tersebut dan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang juga menjadi tinjauan yuridis dalam pembahasan ini tidak akan berlaku lagi.

Dengan demikian, berlakunya KUHP Baru menjadikan negara Indonesia memiliki aturan spesifik mengenai penyanderaan. Namun, walaupun penyanderaan secara spesifik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, tetapi masih terdapat kekurangannya. Adapun kekurangannya yakni tidak terdapat ketentuan apabila yang menjadi korbannya adalah warga negara asing. Sebab dalam kasus ini

²⁷ Ahmad, Viqi. (2023). "KUHP Baru Berlaku 2026, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak". Diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6820366/kuhp-baru-berlaku-2026-wamenkumham-tidak-mungkin-puaskan-semua-pihak> pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.30 WITA.

²⁸ Lihat Pasal 622 Angka 1 Huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang menjadi korbannya adalah pilot asal Selandia Baru. Untuk menangani pelaku penyanderaan yang sandernya berasal dari luar negeri belum diatur dalam Undang-Undang ini.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana penyanderaan warga negara asing di Indonesia dapat dikenakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dapat diberlakukan sebab masih dalam masa transisi dan baru berlaku pada tahun 2026. Pada saat itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan menjadi peraturan spesifik yang mengatur penyanderaan sebab mencabut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

6 . DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angel, Damayanti. (2013). “Perkembangan Terorisme di Indonesia”. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.
- I, Gede Pantja Astawa. (2008). “*Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*”. Bandung: PT Alumni.
- Mukti, Fajar., & Yulianto, Achmad. 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2008). “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Deviana, Tampenawas., Karel, Yossi Umboh., & Frangkiano, B. Randang. (2020). “Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Delik Terorisme Umum”. *Jurnal Lex Crimen*, 9(3): hlm 190-191.
- Ilmi, Vedian. (2016). “Penerapan *Costumer Due Dilligence (CDD)* Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan”. *Jurnal Dialogia Iuridica*, 7(2): hlm 75.

Wiranda, Putri Madamba., Fenty U. Puluhulawa., Lisnawaty, W. Badu., Jufryanto, Puluhulawa., & Mohamad, Rivaldi Moha. (2021). “*Application of Territorial Principles Against Pedophile Criminal Act Perpetrators Perpetrated by Foreign Citizens*”. *Jurnal Legalitas*, 14(01): hlm 79-80.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

Ahmad, Viqi. (2023). “KUHP Baru Berlaku 2026, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak”. Diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6820366/kuhp-baru-berlaku-2026-wamenkumham-tidak-mungkin-puaskan-semua-pihak> pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.30 WITA.

Bambang, Noroyono. (2023). “Alasan OPM Sandera Pilot Susi Air Asal Selandia Baru”. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rppxn3409/alasan-opm-sandera-pilot-susi-air-asal-selandia-baru> pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 11.40 WITA.

CNN Indonesia. (2021). “Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris”. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris> pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.00 WITA.

CNN Indonesia. (2023). “Siapa Philip Mehrtens, Pilot Asing Susi Air yang Disandera OPM?”. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230216093531-113-913731/siapa-philip-mehrtens-pilot-asing-susi-air-yang-disandera-opm/1> pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 11.12 WITA.

Infopenerbangan. (2016). “Terdaftar 836 Pilot Asing Bekerja di Indonesia”. Diakses dari <https://www.infopenerbangan.com/terdaftar-836-pilot-asing-bekerja-di-indonesia/> pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 10.51 WITA.

Tika, Habibie. (2023). “Terkuak! Kronologi Kasus Penyanderaan Pilot Susi Air”. Diakses dari <https://gorontalopost.id/2023/03/01/terkuak-kronologi-kasus-penyanderaan-pilot-susi-air/> pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 11.30 WITA.